

Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Covid-19

Tutik Rofiqah¹⁾, Haifah Nabilatul Azizah²⁾, Yeny Fitriyani³⁾

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang

*Email korespondensi: tutik.rofi26@gmail.com

Abstract

The research is optimalisasi of trouble financing handling at BMT Barokah Tegalrejo in the covid-19 pandemic. the research method used a qualitative approach. in collecting data, researchers use intrview technoloques with BMT about the financing process at BMT Barokah Tealrejo, the development of NPFs and the efforts made to deal with problematic financing. BMT Barokah tegalrejo is one non bank syariah financial institution that issues a lot of financing to costumers, an agreement is made in the BMT institution, in which there are several provisions that must be agreed upon by both parties.in the covid-19 pandemic as well problematic financing at BMT Barokah Tegalrejo increase by 1,5% in 2020 while in 2021 it will increase by 3% when compared to the financing provided before the covid-19 pandemic. therefore, this non bank syariah financial institution issued several measures or policies including conduct an assessment of customers by looking at the 5Cs, restrictions on the provision of financing as well as carrying out special handling of customers experiencing bad credit.

Keywords: BMT Barokah Tegalrejo, Financial Problem, Problem Handling.

Saran sitasi: Rofiqah, T., Azizah, H. N., & Fitriyani, Y. (2022). Optimalisasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3533-3540. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5813>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5813>

1. PENDAHULUAN

Saat ini pandemic covid-19 di Indonesia masih berkelanjutan sehingga mengakibatkan masalah yang besar. Dampak dari pandemic covid-19 menyerang beberapa sektor kehidupan dan salah satunya adalah sektor ekonomi khususnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Ghofur et al., 2021). LKS memberikan dampak yang berperan dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha atau ekonomi masyarakat. LKS dapat berbentuk Lembaga keuangan bank syariah dan Lembaga keuangan non bank syariah. Lembaga keuangan syariah non bank merupakan badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kepada masyarakat untuk kegiatan produktif sesuai dengan ketentuan syariat dan pembagian keuntungan dengan perjanjian diawal dibagi berdasarkan nisbah atau bagi hasil yang sudah disepakati (Harahap et al., 2020).

Adapun lembaga keuangan non bank syariah salah satunya adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang serupa dengan koperasi dengan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kegiatan. Pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi seperti pengusaha UMKM atau yang lainnya merupakan cara untuk mendorong kegiatan menunjang pembiayaan dan penyimpanan dana masyarakat (Sudjana & Rizkison, 2020). Fungsi BMT yang langsung berhadapan dengan masyarakat diharapkan mampu melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan. Peran BMT selain sebagai Lembaga keuangan yang menjalankan bisnis berbasis keuntungan tetapi juga mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem bagi hasil (Lubis, 2022)

BMT Barokah merupakan BMT yang sudah berkembang di beberapa wilayah Kabupaten Magelang salah satunya di Tegalrejo. BMT Barokah

berdiri pada tahun 2009 dengan lokasi yang berdekatan dengan pasar Tegalrejo. BMT Barokah sebagai Lembaga keuangan mikro yang berbentuk badan hukum koperasi dengan melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan syariah. Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan BMT Barokah dengan memberikan fasilitas pendanaan kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan oleh Lembaga keuangan.

Pihak BMT Barokah sebelum melakukan transaksi pembiayaan selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dan tertuang dalam akad pembiayaan. Demikian kedua belah pihak telah terikat perjanjian dan hukum yang disepakati bersama. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga dengan bagi hasil (Maulana, 2019). Pemberian pembiayaan telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 8 yaitu berdasarkan analisis yang telah menetapkan prinsip dengan kehati-hatian agar nasabah mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan dapat terhindar dari risiko kemacetan. Meskipun demikian, pemberian pembiayaan tidak terlepas dari risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dan berpengaruh terhadap kinerja BMT (Sudarto, 2020). Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Barokah tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi.

BMT Barokah mengalami suatu permasalahan dalam penyaluran kredit, dimana banyak nasabah mengalami penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar kewajibannya (kredit macet) karena pendapatan berkurang sehingga angsuran menjadi berkurang karena Covid 19. Pembatasan ruang gerak dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 membuat para nasabah tidak melakukan aktivitas seperti biasanya dan mengakibatkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah menggambarkan suatu situasi, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami kegagalan, bahkan mengalami rugi

potensial oleh karena itu, untuk menentukan potential problem loan lebih awal, maka akan lebih banyak alternatif peluang pencegahan kerugian BMT (Elwardah, 2020). Dengan demikian, perlu dilakukan inventarisasi sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah dan bagaimana alternatif penyelesaiannya.

Pembiayaan bermasalah dapat merugikan BMT Barokah baik secara finansial maupun non finansial. Penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pihak BMT Barokah yaitu melakukan reschedulling dengan memberikan keringanan jumlah angsuran dan perpanjangan dalam pengembalian modal pembiayaan. Apabila pembiayaan sudah memasuki jatuh tempo namun nasabah masih menunda pembayaran maka asset yang dijadikan jaminan akan dijual oleh BMT Barokah. Kondisi ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Shobirin, 2016) menunjukkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan teori restrukturisasi pembiayaan dengan pendekatan rescheduling reconditioning, dan restructuring. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian kembali untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi BMT Barokah secara sistematis untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Sehingga Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat Pandemi Covid-19.

Kajian Pustaka

Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan Baitul tamwil. Baitul maal merupakan Lembaga keuangan mikro yang sifatnya social dan berasal dari infaq, zakat, sodaqah, hibah dll. Sedangkan Baitul tamwil yaitu Lembaga keuangan mikro yang bertugas mengelola dana sesuai syariat islam yang sifatnya komersial. BMT berfungsi menyalurkan dan menghimpun dana sama seperti bank lainnya yang ditujukan kepada masyarakat. BMT menjangkau masyarakat kalangan bawah yaitu para UMKM yang tidak bisa memanfaatkan fasilitas kredit dari bank konvensional maupun syariah untuk mengembangkan usahanya. Baitul maal melakukan kegiatan dengan menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah sedangkan Baitul tamwil melakukan kegiatan dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas dan melakukan investasi untuk mengembangkan usahanya

sehingga mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan ekonomi (Ginting & Sudardjat, 2014).

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) adalah kualitas pembiayaannya berada dalam beberapa golongan antara lain kurang lancar (golongan III), diragukan (golongan IV), dan macet (golongan V). Risiko yang dialami peminjam adalah ketidakmampuan peminjam membayar kewajiban yang telah dibebankan atau peminjam yang tertunda (Sudarto, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang optimalisasi penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo saat pandemic covid-19.

Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga syariah yaitu upaya revitalisasi yang meliputi: *rescheduling* yang merupakan perubahan ketentuan yang hanya menyangkut pembayaran dan jangka waktunya. *Reconditioning* yaitu perubahan jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. *Restructuring* merupakan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan maksimum saldo pembiayaan serta perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan penyelesaian melalui jaminan yang apabila sudah tidak memiliki usaha atau nasabah tidak kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan (Ghofur et al., 2021).

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah berkaitan dengan kejadian atau fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dari peristiwa spesifik yang dialami oleh individu atau kelompok (Wibowo, 2018). Dimana prosedur peneliti sebagai instrumen, buku catatan dan kamera. Penelitian yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu mencari data dengan wawancara, guna mendapatkan data-data secara langsung dengan memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Wawancara yaitu penelitian

berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun tindakan yang dihasilkan dari data deskriptif (Subandi, 2011).

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang diteliti adalah pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data tambahan berupa informasi untuk melengkapi data primer (Dwiwana, 2019). Tehnik pengumpulan data digunakan observasi untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di BMT Barokah Tegalrejo. Wawancara yang dilakukan peneliti bersama kepala cabang BMT Barokah dilakukan secara luring. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa catatan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan atau observasi (Abdurahman, 2018).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada BMT Barokah memperoleh beberapa hasil, diantaranya adalah prosedur pemberian pembiayaan bagi nasabah. Prosedur yang diterapkan oleh pihak BMT adalah dengan melakukan penilaian dan pengawasan. Penilaian dan pengawasan tersebut sesuai dengan 5 prinsip yang dikenal dengan 5C atau 5K. Adapun yang termasuk dalam 5 prinsip tersebut diantaranya: karakter, kapasitas, kapital, kolateral dan kondisi. Tujuan dari penerapan lima prinsip tersebut untuk mengetahui keadaan calon pemohon pembiayaan.

Berikut merupakan data yang pembiayaan di BMT Barokah Tegalrejo pada tahun 2019-2020 berdasarkan laporan publikasi BMT Barokah (2022)


Tabel 3.1 Pembiayaan dan Kredit Macet

Keterangan	2020	2021
Pembiayaan	Rp 9.605.335.000	Rp 9.454.290.000,00
Kredit Macet	Rp 144.080.025,00	Rp 283.628.700,00
NPF	1,5%	3%

Sumber: Laporan Publikasi BMT Barokah

Berdasarkan tabel 3.1 terlihat pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Barokah mengalami penurunan sebesar Rp 151.045.000 atau 0.98% sedangkan kredit macet naik sebesar Rp 139.548.675, dan otomatis NPF juga mengalami kenaikan sebesar 1.5%. Kenaikan NPF secara langsung mengidentifikasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah pihak BMT memiliki SOP yang diterapkan. Adapun SOP pada BMT Barokah Tegalrejo dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Bagan 1 SOP Kredit Macet

Berdasarkan bagan di atas telah diketahui bahwa SOP yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet diantaranya dengan berkunjung, *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*. Penjelasan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah akan dijelaskan pada pembahasan.

Selain data di atas hasil yang diperoleh dari wawancara juga ada produk-produk simpanan yang dijelaskan oleh narasumber. Produk-produk simpanan yang ada di BMT Barokah yaitu wadi'ah, simpanan idul fitri, simpanan qurban, simpanan lembaga, dll.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Barokah Tegalrejo

Dalam penangan pembiayaan bermasalah BMT Barokah memiliki beberapa strategi yaitu

a. Produk Simpanan

Beberapa produk simpanan yang dimiliki BMT Barokah Tegalrejo yaitu pertama simpanan *wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah titipan dari pihak nasabah kepada pihak BMT untuk tabungan dengan transaksi berupa pengambilan ataupun setoran dan dapat dilakukan setiap hari sesuai keinginan nasabah (Asy'ari, 2018). Dalam melakukan simpanan *wadi'ah* tidak ditentukan nominal yang harus disetorkan. Tabungan ini paling banyak digunakan untuk kesehariannya. Simpanan ini menjadi simpanan yang banyak diminati para nasabah.

Kedua, simpanan Pendidikan adalah tabungan yang digunakan nasabah untuk mempersiapkan biaya Pendidikan masa depan (Lathifah, 2019). Para nasabah bisa menyimpan uangnya kepada pihak BMT Barokah Tegalrejo yang kemudian akan diberikan buku tabungan khusus yang dapat disetorkan untuk keperluan pendidikan. Ketiga, simpanan idul fitri adalah tabungan nasabah yang dipersiapkan untuk hari

raya, agar nantinya nasabah akan memperoleh uang yang bisa digunakan untuk kegiatan hari raya. Biasanya dalam menggunakan simpanan ini, para nasabah ditentukan minimal penyetoran sebesar Rp 50.000/bulan.

Simpanan yang keempat adalah simpanan qurban yaitu tabungan yang dipersiapkan untuk hari raya qurban. Dalam simpanan ini telah ditentukan minimal penyetoran sebesar Rp 75.000/bulan Kelima, simpanan Lembaga adalah tabungan tabungan yang hanya bisa digunakan untuk Lembaga, organisasi, dan instansi. Simpanan ini diperuntukan sebagai bentuk kerja sama antara kedua belah pihak.

Simpanan berjangka adalah simpanan keenam yang ditawarkan oleh BMT Barokah yaitu tabungan yang memiliki jangka waktu anatar lain 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dalam simpanan ini jumlah setoran minimal sebesar Rp 1.000.000 dengan bagi hasil 50:50. Ada beberapa jenis tabungan berjangka antara lain *pemium* dengan jangka simpanan 1 tahun dengan dana pengendapan minimal 50 juta, *platinum* dengan jangka simpanan 2 tahun dengan dana pengendapan minimal 75 juta, *Gold* dengan jangka simpanan selama 2 tahun dengan dana pengendapan minimal 100 juta.

Dan terakhir simpanan arshika adalah tabungan yang hanya ditetapkan selama 3 tahun. Simpanan ini memiliki minimal setoran sebesar Rp 10.000/bulan dan simpanan ini terdapat hadiah yang diundi setiap periode sebanyak 3 kali dan terdapat bonus tambahan sebesar Rp 250.000 diakhir periode. Simpanan ini juga banyak diminati oleh para nasabah setelah simpanan *wadi'ah* (Lestari, 2020).

b. Produk Pembiayaan

BMT Barokah Tegalrejo juga memiliki beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan *Bai'u Bitsanab Ajil* (BBA) adalah pembelian barang secara kredit dengan cara pihak BMT memberikan jaminan pinjaman dana kepada nasabah yang nantinya digunakan untuk membeli barang dengan akad pinjaman (Yenti et al., 2019). Akad tersebut berisi bahwa nasabah akan membayar secara kredit sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembiayaan ini jarang dilakukan, namun pihak BMT tetap menawarkan produk pembiayaan ini kepada para nasabah. Kedua, pembiayaan *Mudharabah* adalah Kerjasama

usaha antara pihak BMT sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan sistem bagi hasil dalam sebuah usaha (Ahdan & Indah Sari, 2020). Dalam pembiayaan ini keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pembiayaan ini banyak diminati para nasabah untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, pembiayaan *musyarakah* adalah Kerjasama uaha dengan menggabungkan modal dari dua orang atau lebih dan melakukan kegiatan usahanya secara bersama (Praseptyaningrum et al., 2019). Dalam pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung Bersama sesuai kesepakatan awal. Keempat, pembiayaan Qurdhul Hasan adalah pinjaman yang dilakukan tanpa memberikan imbalan sosial dan hanya mengembalikan pinjaman pokoknya saja (Suryadi & Putri, 2018). Pembiayaan ini hanya dikhususkan bagi nasabah yang memenuhi syarat dengan pengembalian tanpa bagi hasil. Ada beberapa nasabah yang menggunakan pembiayaan ini, karena memang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT Barokah Tegalrejo. Kelima, Piutang *Murabahah* yaitu kegiatan menjual barang dan melakukan kesepakatan harga dengan keuntungan sesuai kesepakatan Bersama dengan pengambilan pinjaman pokok diakhir bulan (Alfiani et al., 2018).

c. Penilaian Sebelum Pemberian Pembiayaan dan Pengawasan

Penilaian kepada pihak pemohon pembiayaan memperhatikan lima prinsip utama yang dikenal dengan 5K atau 5C yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon anggota yang dilakukan oleh pihak BMT Barokah Tegalrejo. Kelima prinsip tersebut yaitu: 1) Karakter (*Character*), adalah sarana yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah yang dapat ditempuh dengan melakukan wawancara kemudian melakukan *check on the spot* untuk meninjau langsung ke lokasi tempat tinggal calon nasaba, hal ini untuk memastikan kebenaran pada saat wawancara, menanyakan kepada orang-orang di lingkungan usaha calon nasabah. 2) Kapasitas (*Capacity*), adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui tentang kemampuan dalam melakukan pembayaran, penilaian tersebut dilakukan dengan

perhitunganomset perhari, volume penjualan, keterampilan yang dimiliki oleh calon nasabah, kesehatan serta pendapatan calon nasabah. 3) Kapital (*Capital*), adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota dimasalalu, seperti seberapa besar uang muka yang disetor oleh calon nasabah. Semakin besar uang muka maka semakin ringan dalam meluanasi pembiayaan. 4) Kolateral (*Collateral*), adalah penilaian terhadap jaminan calon nasabah sebagai pengaman pembiayaan yang diberikan kepada pihak KJKS BMT Barokah Tegalrejo. Jaminan yang diberikan dengan harga jual yang diperoleh tidak boleh kurang dari pembiayaan yang diberikan. 5) Kondisi (*Condition*), penilaian yang berhubungan dengan situasi dan kondisi perekonomian daerah tersebut (Salamah, 2018). Penilaian ini dilakukan BMT Barokah Tegalrejo dengan melakukan survey ke daerah usaha calon nasabah dan apakah daerah tempat nasabah tersebut memungkinkan jika calon nasabah melakukan usaha tersebut, minat masyarakat dengan kondisi lingkungannya dibandingkan dengan kegiatan usaha calon nasabah.

d. Proses Pemberian Pembiayaan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para nasabah dalam mengajukan pembiayaan yaitu terdapat usaha yang layak dibiayai, ada uang minimal 10% dari jumlah pembayaran atau pinjaman, menyertakan fotovopy KTP/KK yang bersangkutan suami istri. Memperoleh persetujuan keluarga atau suami istri. Pencairan pembiayaan dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat yang sudah tertera dan terdapat ketentuan-ketentuan lain seperti jaminan, sertifikat rumah atau tanah, surat kendaraan. Biaya administrasi 2% dari pembiayaan serta materai 10.000.

Proses pengajuan pembiayaan pada BMT Barokah Tegalrejo yaitu dengan pengajuan Permohonan Pembiayaan, yang dalam pengajuan permohonan pembiayaan pihak pemohon datang ke BMT Barokah Tegalrejo dan menemui bagian marketing. Bagian marketing merupakan yang bertanggung jawab sebagai penerima permohonan pembiayaan. Kemudian marketing akan menjelaskan kepada pemohon persyaratan dan kelengkapan pengajuan pembiayaan serta memberikan formulir persyaratan. Setelah lampiran data terpenuhi maka dilakukan wawancara terhadap pemohon mengenai

perkembangan usaha yang dijalani pemohon. Selain untuk mengetahui tentang perkembangan usaha wawancara bertujuan untuk mengetahui karakter pemohon, keluarga pemohon beserta kemampuan pengembalian pinjaman. Kemudian *On the Spot* Pihak BMT melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui kondisi usaha internal maupun eksternal untuk keadaan lingkungan usaha, kondisi keluarga pemohon kemudian analisis pembiayaan. Kemudian dilakukan rapat komite untuk mengambil keputusan diterima atau tidaknya permohonan pembayaran, keputusan tentang jangka waktu, akad, besar angsuran dan pola angsuran. Pemberitahuan hasil keputusan kepada pemohon dilakukan oleh pihak pemberi pembiayaan, yang juga akan menunggu tanggapan dari pemohon. Hal tersebut untuk melakukan musyawarah kembali yang dilanjutkan rapat komite ulang untuk pengambilan keputusan mengenai permohonan yang diajukan kemudian pencairan. Tahap tersebut dilakukan pembacaan hasil keputusan rapat terakhir serta penjelasan mengenai akad dan diikuti pemberian kartu angsuran.

e. Penanganan terhadap Kredit Macet di BMT Barokah Tegalrejo

Untuk mengurangi terjadinya kerugian-kerugian yang dapat terjadi kapan saja maka pihak BMT Barokah Tegalrejo melakukan beberapa hal. Penanganan yang dapat dilakukan adalah tahap wawancara, observasi dan dokumentasi terdapat kebijakan solutif yang khusus ada di BMT Barokah Tegalrejo tersebut pada saat pandemi melanda yang diantaranya:

- 1) Berkunjung kerumah nasabah, hal ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab nasabah mengalami kemampuan bayar yang berkurang dan tetap memberikan semangat yang akan berdampak positif terhadap nasabah.
- 2) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*). *Rescheduling* dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dimana anggota diberikan keringkan dalam jangka waktu pembiayaan. Angsuran pembiayaan yang diperpanjang pembayarannya membuat jumlah angsuranpun menjadi turun seiring dengan perpanjangan waktu pembiayaan (Salamah, 2018).

- 3) Persyaratan Kembali (*reconditioning*). Persyaratan Kembali yaitu perubahan Sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban anggota yang harus dibayarkan kepada BMT meliputi: perubahan jadwal pembayaran; perubahan jumlah angsuran; perubahan jangka waktu; pemberian potongan (Liaanjani & Sutikno, 2021).
- 4) Penataan Kembali (*restructuring*) merupakan suatu perubahan persyaratan pembiayaan dengan penambahan melalui dana fasilitas pembiayaan dengan menggunakan akad yang sama (Retnowati et al., 2022).
- 5) Penyelesaian melalui jaminan merupakan penyelesaian pembiayaan dengan sistem penjualan barang yang dijadikan jaminan dalam kerangka pelunasan utang. Penyelesaian jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang sesuai LKS sudah tidak dapat dikembangkan (Ikhsan, 2020).
- 6) Write Off (Hapus Buku dan Hapus Tagih) merupakan pembiayaan macet yang sudah tidak dapat ditagih dan dihapus bukukan dari neraca dan pencatatan dalam buku rekening administratif. Penghapusan bukukan pembiayaan bermasalah dibebankan pada akun penyisihan pada penghapusan aktiva produktif hingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan (Dinda Kartika & Oktafia, 2021).

4. KESIMPULAN

Produk pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah kepada BMT Barokah cukup banyak seperti wadi'ah, simpanan idul fitri, simpanan qurban, simpanan lembaga, dll. Pengajuan pembiayaan yang dilakukan tentunya memenuhi persyaratan yang ada di BMT barokah Tegalrejo. BMT Barokah Tegalrejo juga menerapkan sistem 5C untuk mengetahui keadaan atau kondisi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kecurangan ataupun pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Jumlah pembiayaan yang masuk di BMT Barokah Tegalrejo selama pandemi Covid-19 dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan. Sedangkan NPF berada di sekitar 1,5% di tahun 2020 dan 3% di tahun 2021. Kenaikan pembiayaan tersebut menjadikan NPF yang terjadi selama pandemi Covid-19 tidak terlalu berakibat pada kegiatan pembiayaan

di BMT Barokah Tegalrejo. Tetap berjalannya kegiatan masyarakat selama masa PPKM di Tegalrejo dan sekitarnya berdampak positif pada kegiatan transaksi pembiayaan di BMT Barokah Tegalrejo. Namun BMT Barokah tetap melakukan penganan terhadap pembiayaan bermasalah yang ada selama pandemic Covid-19. Langkah-langkah untuk menangani pembiayaan bermasalah oleh pihak BMT Barokah Tegalrejo adalah mengunjungi nasabah, penjadwalan ulang, persyaratan kembali, penataan kembali, jual asset dan solusi terakhir adalah penghapusan buku nasabah.

Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini menimbulkan beberapa pertanyaan dimasa yang akan datang, dalam penelitian ini dapat menambahkan rumusan masalah agar hasil dan pembahasan pada penelitian yang dilakukan lebih kompleks.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami berikan kepada Dosen Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswa Ekonomi Syariah, pihak BMT Barokah Tegalrejo serta seluruh pihak yang memberikan dukungan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian dengan tanpa suatu halangan apapun. Semoga Allah SWT memberikan kelimpahan nikmat serta hidayahnya bagi kita semua. Aamiin

6. REFERENSI

Abdurahman, M. (2018). Sistem Informasi Data Pegawai Berbasis Web Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah ILKOMINFO - Ilmu Komputer & Informatika*, 1(2), 70–78. <https://doi.org/10.47324/ilkominfo.v1i2.10>

Ahdan, S., & Indah Sari, P. (2020). Pengembangan Aplikasi Web Untuk Simulasi Simpan Pinjam (Studi Kasus: Bmt L-Risma). *Jurnal Tekno Kompak*, 14(1), 33–40.

Alfiani, M., Anwar, A. Z., & Darwanto, D. (2018). Analisis Pembiayaan Murabahah pada BMT. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 1(2), 69–80. <https://doi.org/10.36778/jesya.v1i2.10>

Asy'ari, E. (2018). PENERAPAN PRODUK TABUNGAN WADI'AH DALAM PERSPEKTIF DSN-MUI NOMOR 2 TAHUN 2017. *KHONAZA*, 1(1), 2614–8925.

BMT Barokah. (2022). *Laporan Publikasi BMT Barokah Tegalrejo*.

Dinda Kartika, & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 127–138. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6598](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6598)

Dwiyana, I. M. A. (2019). Analisis Trend Pada Koperasi Primkoppos (Primer Koperasi Pegawai Pos) Periode 2012 - 2015. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.23887/jap.v10i1.21034>

Elwardah, K. (2020). Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 61.

Ghofur, A., Syarifuddin, M. A., Toyyibi, A. M., & Kurnianingsih, R. (2021). Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11(2), 132.

Ginting, I., & Sudardjat, I. (2014). Analisis Strategi Pengembangan Bmt (Baitul Maal Wat Tamwil) Di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(11), 14825.

Harahap, P. M. S., Lubis, A., & Nasution, H. F. (2020). Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 1(1), 88–103.

Ikhsan, M. (2020). Sistem Informasi Barang Jaminan Pada BMT ASSYAFIYAH METRO Berbasis Android. *Jurnal Multimedia Dan Android (JMA)*, 1(1).

Lathifah, E. (2019). Upaya Microfinance Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasional Di Era Digital (Studi Kasus Di Koperasi Syariah Bmt Bina Ummat Sejahtera Lamongan). *Jurnal Hexagro*, 3(2), 21–32. <https://doi.org/10.36423/hexagro.v3i2.276>

Lestari, R. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah Di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(1), 32–38. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.92>

Liaanjani, D., & Sutikno, S. (2021). Restructuring As An Effort To Reduce The Impact Of Problem Financing On Griya Ib Hasanah Produc. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan (KEBAN)*, 1(1), 44–51. <https://doi.org/10.30656/jkk.v1i1.3969>

Lubis, R. K. S. (2022). Analisis Pelaksanaan Fungsi Manajemen Syariah di Kopsyah BMT Masyarakat Madani SUMUT. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam*, 2, 1–15.

Maulana. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 2(1), 133–146.

- Praseptyaningrum, F., Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2019). Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.18196/jati.020111>
- Retnowati, M. S., Azmi, M. U., & Munawaroh, H. (2022). Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran di BMT IKPM Ponorogo. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 47. <https://doi.org/10.31602/iqt.v7i1.3611>
- Salamah, A. dan A. H. (2018). Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 31.
- Subandi. (2011). Qualitative Description as one Method in Performing Arts Study. *Harmonia*, 19, 173–179.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Suryadi, N., & Putri, Y. R. (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 37–50. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(1\).2043](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(1).2043)
- Wibowo, E. W. (2018). Analisis Ekonomi Digital Dan Keterbukaan. *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 7(2, November).
- Yenti, F., Febrianti, S., & Veranti, D. O. (2019). Implementation of Bai 'Bitsaman Ajil (Baa) Financing To Increasing Income on Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 7(1), 108–120. <https://doi.org/10.31846/jae.v7i1.203>